



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
7550/PMI-D/SD-S1/2025

**PERAN AKTIVITAS PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENINGKATAN LITERASI BACA AL QURAN MUALAF DI MASJID ZUL
FIRDAUS KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KELURAHAN AIR
RAJA KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :
M Fikri Khoiri
NIM : 12140114032

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1446H/2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : M Fikri Khoiri

Nim : 12140114032

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Dalam Pendampingan Membaca Alquran Mualaf
Di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan
Air Raja Kepulauan Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Achmad Ghozali, M.Si
NIP. 19630301 201411 1 003

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul: "Peran Aktivitas Penyuluh Agama Islam Dalam Peningkatan Literasi Baca Al Quran Muallaf Di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau" yang ditulis oleh :

Nama : M. Fikri Khoiri
Nim : 12140114032
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Kamis, 3 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2025

Dekan,



Prof. Dr. Masduki, M.Ag
10612 199803 1 003

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji III

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Sekretaris / Penguji II

Yulia Annisa, S.Sos., M.Sos
NIP. 19950917 202203 2 002

Penguji IV

Dr. Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Fikri Khoiri
 Nim : 12140114032
 Tempat/Tanggal Lahir : Tarempa, 23 November 2003
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Dalam Pendampingan Membaca Alquran
 Muallaf di masjid zul firdaus kecamatan Tanjungpinang Timur
 Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan


 M Fikri Khoiri
 NIM. 12140114032



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : M Fikri Khoiri

Nim : 12140114032

Judul : Peran Aktivitas Penyuluh Agama Islam Dalam Peningkatan Literasi Baca Al Quran Muallaf Di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya sekitar 40 orang mualaf yang menghadapi kendala dalam membaca Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid, akibat keterbatasan pemahaman dan belum tersedianya wadah pembinaan yang memadai. Bahkan, sebagian mualaf merasa kurang diterima dalam lingkungan sosialnya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari dua informan kunci dan lima informan pendukung yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan pendampingan muallaf di masjid Zul Firdaus. Informan kunci adalah penyuluh agama islam, sementara informan pendukung terdiri dari pihak warga binaan muallaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan aktif dari penyuluh agama islam dalam peningkatan literasi baca al quran muallaf di Masjid Zul Firdaus, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Air Raja, Kepulauan Riau, hal tersebut dapat dilihat dari teori peran penyuluh agama yang mana penyuluh memberikan pembaharuan informasi, memberikan bimbingan kepada muallaf, serta memberikan hak-hak bagi muallaf terkait pembelaan dan perlindungan kepada para muallaf.

Kata kunci: penyuluh agama; pendampingan muallaf; membaca Al-Quran; informatif-edukatif; konsultatif; advokatif.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name :M. FikriKhoiri

StudentID :12140114032

Title :*The Role of Religious Counselors in Guiding Muallafs' Quran Recitation at Zul Firdaus Mosque, Tanjungpinang Timur District, Air Raja Subdistrict, Riau Islands*

This research is motivated by the presence of approximately 40 converts to Islam (muallaf) who face difficulties in reading the Qur'an according to the rules of tajweed, due to limited understanding and the lack of adequate guidance facilities. Moreover, some muallaf feel less accepted in their social environment. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The research subjects consist of two key informants and five supporting informants who are directly involved in the guidance activities for muallaf at Zul Firdaus Mosque. The key informants are Islamic religious counselors, while the supporting informants consist of the muallaf being guided. The results of this study indicate active involvement of Islamic religious counselors in improving Qur'anic literacy among muallaf at Zul Firdaus Mosque, Tanjungpinang Timur District, Air Raja Subdistrict, Riau Islands. This is evident through the theoretical roles of the counselors, which include providing updated information, offering religious guidance, and advocating for the rights and protection of the muallaf.

Keywords: *religious counselor; muallaf guidance; Quran recitation; informative–educative; consultative; advocative*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta puja syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas seluruh limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Dalam Pendampingan Membaca Al Quran Muallaf Di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau.” ini dengan waktu yang tepat. Skripsi ini ditulis dalam rangka agar memenuhi syarat untuk mencapai gelar strata satu (1) Sarjana Sosial pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepada orang tua tercinta bapak Edi Batara dan mak tersayang ibu Metty Soviani orang hebat yang selalu memberikan kasih sayangnya dan tiada hentinya memanjatkan doa yang terbaik kepada penulis serta memberikan dukungan, memberikan semangat kepada penulis untuk meraih cita-cita, memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan didunia serta tempat terbaik diakhirat kelak. Terima kasih banyak *I love you forever.*

Dalam penyelesaian studi serta penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung., oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Terimakasih atas segala fasilitas yang telah di berikan selama penulis berada di bangku perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau masa jabatan 2022-2025. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Dekan Dakwah Dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU masa jabatan 2025-2029, dan jajarannya.
3. Ibu Dr. Titi Antin, M.Si selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau. Terima kasih kepada ibu dalam hal ini yang telah memberikan bimbingan, serta dukungan, dan juga nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibunda Yefni M.Si selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau. Terima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih atas segala ilmu, pengalaman dan motivasi selama penulis berada di jursan Pengembangan Masyarakat Islam dan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak H. Drs. Achmad Ghozali, M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan mengarahkan, meluangkan waktu, pikiran, memberikan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska. Terima kasih dalam hal ini yang telah banyak berbagi ilmu pengetahuan, terkhusus tentang ilmu Pengembangan Masyarakat Islam. Baik itu dilakukan secara akademik maupun non akademik kepada penulis sehingga penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.
7. Karyawan/I Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis untuk memudahkan segala hal administrasi.
8. Bapak Hanapi dan ibu Jarinah selaku penyuluh agama, bapak Djadi, ibu Velly, ibu Uli, ibu Elisabet, dan ibu Idar. Selaku informan pada penelitian ini di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau, yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi untuk memperlancar proses skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar Mas, Adek, Bu Lek, Kakak terimakasih atas segala masukan dan saran serta motifasi yang telah di sampaikan kepada penulis.
10. Sahabat perjuangan, menjadi tempat wadah semangat untuk belajar selama perkuliahan hingga sampai dititik penyelesaian skripsi ini Safar, Irwan, Vigo, Khairil, Kholiq, Fauzi, Zikri, Bagus, Azri, Alwi semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan bertemu kembali setelah perpisahan nanti.
11. Kelas A angkatan 21 Pengembangan Masyarakat Islam, yang telah menjadi teman baik untuk penulis, terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan, terima kasih saudara tidak sedarah.
12. Terimakasih untuk kampus tercinta UIN SULTAN SYARIF KASIM dan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang menjadi wadah berproses penulis selama 4 tahun di bangku perkuliahan ini.
13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri M Fikri Khoiri pria tangguh berusia 21 tahun, terimakasih telah berjuang dan bertahan sejauh ini untuk menyelesaikan tanggung jawab selama di bangku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkuliahan ini, walau banyak perjalanan yang dilewati atas apa yang diupayakan. *I am proud of myself.*

Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Meskipun skripsi ini dibuat dengan segenap upaya, tentunya masih terdapat kekurangann. Oleh karena itu dengan kelapangan hati memohon maaf penulis menerima kemungkinan ada kritik dan saran dari pembaca. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Pekanbaru, 15 Juni 2025

Penulis

M Fikri Khoiri

Nim : 12140114032

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Penegasan Istilah	4
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 KAJIAN TERDAHULU	7
2.2. Landasan Teori	10
2.3 Teori Peran.....	10
2.4 Mualaf	16
2.5 Metode Pelaksanaan Kegiatan.....	17
2.6 Kerangka Berpikir	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Desain Penelitian	20
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.3. Sumber Data	20
3.4 Informan Penelitian	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.6 Validitas Data.....	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7 Teknik Analisis data.....	24
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	26
4.1 Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur	26
4.2 Kondisi Geografis.....	27
4.3 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	28
4.4 Tugas Dan Fungsi	29
4.5 Program Kerja	30
4.6 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	38
5.1 Hasil Penelitian.....	38
5.2 Pembahasan	52
BAB VI PENUTUP	59
6.1 KESIMPULAN	59
6.2 SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	22
Tabel 4. 1 Data Pegawai.....	33
Tabel 4. 2 Data Penyuluh Non Pns.....	34
Tabel 4. 3 Daftar Muallaf Binaan Di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau.....	35
Tabel 5. 1 Informan Penelitian	38



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	19
Gambar 4. 1 Kantor Urusan Agama.....	27
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur.....	33
Gambar 5. 1 Kegiatan Pendampingan Membaca Al Quran	44
Gambar 5. 2 Lokasi Di Masjid Zul Firdaus Bintan Center	50
Gambar 5. 3 Kegiatan Pembinaan Membaca Al Quran Warga Binaan Mualaf.....	50
Gambar 5. 4 Penyaluran Donasi Al Quran Untuk Warga Binaan Mualaf.....	51
Gambar 5. 5 Daftar Kehadiran.....	58

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	63
Lampiran 2	66
Lampiran 3	71
Lampiran 4	72
Lampiran 5	80



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan tuhan yang paling indah dan paling tinggi derajatnya apabila dibandingkan dengan makhluk ciptaan tuhan yang lainnya. Dalam pandangan islam manusia merupakan makhluk yang paling sempurna kejadian dan penciptanya. Kesempurnaan kejadian dan penciptaan manusia sebagai makhluk yang paling tinggi, dikarenakan manusia diberikan dan dibekali oleh Allah berupa akal dan pikiran. dengan akal dan pikiran yang diberikan Allah tersebut manusia dapat mengatasi berbagai masalah dan keresahan yang berkenaan dengan persoalan kehidupan yang dihadapinya. Dalam firman-Nya, Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yaitu:

"وَالنَّاطِقَ وَالْمُتَرَدِّدَ وَالْمَوْفُودَ وَالْمُنْحَقَّ بِهِ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ أَهْلًا وَمَا الْجَنَزِيرَ وَلَحْمٌ"

Artinya: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu" [Q.S. Al-Maidah: 3]

Islam sebagai agama memiliki kekuatan magis yang menarik dan memukau umat manusia. Penentunya adalah jumlah penganut agama ini. Bahkan, terakhir ini diklaim sejumlah orang dari berbagai penjuru dunia yang beramai-ramai mengimani agama Islam dan berpindah agama, seperti yang terjadi di Jerman yang jumlah mualafnya semakin meningkat (Komalasari, 2023). Pada tahun 2004, diperhitungkan hanya 1.000 orang yang memilih sebagai mualaf, dan pada tahun 2005 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 2.500 mualaf. Hanya di Indonesia, jumlah mualaf meningkat 10-15% per tahun, seperti yang diinformasikan Republik secara online. Secara kasar, jumlah mualaf pada tahun 2010 diperhitungkan lebih dari satu juta orang. data ini merupakan angka yang cukup tinggi. Jelas bahwa peningkatan mualaf ini menjadi peristiwa di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Indonesia bagian timur. Yang menjadi pemikat agama Islam tertuang pada prinsip dasar islam ini sebagai keyakinan yang baik (keyakinan belas kasih) (Hakim, 2016).

Mualaf adalah seseorang yang baru memeluk agama Islam. Mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan agar dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik termasuk dalam membaca dan memahami Al-Qur'an (Rahmawati & Desiningrum, 2020). Kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam, Al-Qur'an memiliki peran penting dalam membentuk keimanan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketakwaan seorang Muslim. Namun, bagi mualaf, keterbatasan dalam membaca huruf Arab, memahami tajwid, serta menafsirkan makna ayat-ayat Al-Qur'an sering kali menjadi kendala dalam proses pembelajaran para mualaf salah satunya di daerah Tanjung Pinang Timur.

Dua kalimat Syahadat adalah pintu gerbang Islam karena sebagai manusia yang baru masuk Islam, dengan melakukan syhadat maka setiap muslim menjadi hal dasar untuk memahami agama yang baru saja diterima. Semakin melimpah ilmu agama yang didapatnya, semakin melimpah pula efektifitas yang diperolehnya (Aprilianto, 2023). Karena sebagai seorang yang baru masuk Islam melalui syahadat, amat penting bagi setiap muslim untuk memahami agama yang baru dianut tersebut. Semakin banyak ilmu agama yang dia dapatkan, semakin banyak pula kelebihan yang dimilikinya. Memutuskan untuk menjadi seorang mualaf merupakan keputusan yang tidaklah mudah dalam kehidupan seorang mualaf karena akan mempengaruhi nasib seorang mualaf di dunia dan juga di akhirat (Masyhuri, 2020).

Oleh karena itu, seseorang membutuhkan bimbingan yang berkaitan dengan ajaran Islam. Layanan bimbingan islam adalah proses konsultasi seperti kegiatan lainnya, tetapi dalam segala hal didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Bimbingan islam adalah proses memberi bantuan. Kelas bimbingan agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi mualaf.

Seorang penyuluh agama islam harus mengetahui dan menyadari keberagaman masyarakat di sekitar sasaran. Beragam dalam hal latar belakang, keyakinan, agama, tradisi, budaya, pekerjaan, pendidikan dan status sosial ekonomi. Ditambah jumlah mualaf (orang yang masuk islam dari agama non-Muslim) (Rosidin, 2020). Muallaf tidak hanya berarti masuk Islam. Muallaf juga berarti ketaatan terhadap semua ajaran Islam Ketaatan terhadap Islam ditunjukkan dalam sikap lembut dan keakraban dengan semua yang baik. dan menjadi mualaf bukan berarti memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga dan sahabat, karena ketika seseorang menjadi mualaf, dia menjadi wakil, berdakwah kepada keluarga dan sahabatnya yang belum mendapat hidayah. Maka, sangat jelas bahwa para mualaf sangat mengharapkan yang dapat melakukan bimbingan dan penyuluhan dan memberikan nasehat-nasehat agama sehingga mereka mampu berjuang menghadapi segala permasalahannya. Dengan bimbingan yang mereka ikuti sehingga semua masalah yang muncul harus diatasi atau setidaknya dipermudah solusinya (Pratiwi, 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung Pinang Timur adalah salah satu daerah yang ada di Kepulauan Riau, dan penduduknya menganut berbagai agama antara lain Islam (78,00%), Kristen (9,10%), Protestan (7,70%), Katolik (1,40%), Budha (12,64%), Konghucu (0,23%), Dan Hindu (0,03%), dan dapat dilihat bahwasanya mayoritas masyarakat menganut agama islam. Di Tanjung Pinang Timur ada terdapat 40 orang muallaf yang harus diberdayakan dan diajarkan dalam mengenal kewajiban dan larangan didalam agama islam. Kendala yang dirasakan oleh para muallaf salah satunya dalam membaca Al-Quran, yang mana para muallaf di Tanjung Pinang Timur kurang memahami bacaan Al-Quran sesuai kaidah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman warga binaan muallaf tentang pembacaan Al quran tersebut, warga binaan muallaf juga tidak mempunyai wadah dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan pembacaan dan pemahaman terhadap Al quran, sehingga warga binaan muallaf merasa di asingkan dari masyarakat dan mereka tidak mendapatkan hak hak mereka perihal pembinaan terhadap pemahaman Al quran.

Dengan adanya permasalahan yang dirasakan oleh para muallaf ini kementerian agama kota Tanjung Pinang melalui Kantor urusan Agama memiliki inisiatif untuk menggerakkan serta melakukan pendampingan melalui penyuluh Agama Islam. Peran penyuluh agama sangat krusial dalam mendampingi muallaf dalam proses belajar membaca Al-Qur'an. Penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai pengajar yang memberikan pemahaman teknis dalam membaca Al-Qur'an, tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan motivasi dan dukungan moral bagi para muallaf dalam menjalani kehidupan baru mereka sebagai seorang Muslim. Kegiatan membaca al-quran yang dilakukan oleh kementerian agama secara bertahap, mulai dari pengenalan huruf hijaiyah hingga penerapan ilmu tajwid dengan benar.

Dalam aktivitas yang diselenggarakan oleh penyuluh agama islam, kegiatan ini secara rutin dalam waktu 1 minggu sekali pada hari minggu, dari pukul 8 pagi s/d 11 siang, kegiatan pendampingan ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, namun mengajarkan juga tata cara membaca al quran dengan baik dan benar. Para penyuluh agama menggunakan metode iqra untuk para warga binaan muallaf, dikarenakan metode tersebut merupakan metode yang mudah dipahami untuk orang yang baru belajar membaca Al quran, dan menjadi pendorong untuk warga binaan muallaf semangat dalam belajar baca Al Quran.

Oleh karena itu dengan banyaknya muallaf yang ada di Tanjung Pinang Timur kepulauan riau yang harus diberikan pendampingan maka peneliti tertarik untuk mengambil Judul “Peran Aktivitas Penyuluh Agama Islam Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan Baca Al Quran Mualaf Di Masjid Zul Firdaus Bintan Center Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau”

1.2. Penegasan Istilah

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian.

1.2.1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. (Departemen Pendidikan Nasional, 2014) Jadi, “peran”: ia adalah kombinasi antara kedudukan (status), fungsi (tugas), dan ekspektasi (harapan) yang melekat pada individu dalam suatu konteks tertentu. Peran yang dimaksud ialah peran yang diberikan terhadap warga binaan mualaf di Masjid Zul Firdaus Tanjung Timur yang membutuhkan peran penting dari tokoh agama untuk membina, mengajarkan nilai nilai agama islam, dan terkhusus mengajarkan cara membaca Al quran.

1.2.2. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama islam adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia, untuk manusia dan oleh manusia. Dari manusia artinya pelayanan itu berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia, dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok. (Kusnawan, 2011)

Dapat disimpulkan penyuluh agama adalah individu atau kelompok yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur di masyarakat pada bidang keagamaan dengan tujuan untuk membimbing masyarakat lebih baik.

1.2.3. Muallaf

Kata mualaf merupakan kata dari bahasa Arab yang memiliki arti “tunduk”, “menyerah”, dan “pasrah”. Mualaf adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang baru memeluk agama Islam, atau orang yang pindah keyakinan dari non Islam kepada Islam (Di & Aliyah, 2019)

Dalam penelitian ini, istilah *mualaf* merujuk pada individu yang masuk Islam dan tergabung dalam kelompok binaan Kantor Urusan Agama (KUA)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibentuk sejak tahun 2021. Adapun para muallaf yang menjadi subjek penelitian merupakan mereka yang telah memeluk agama Islam dalam rentang waktu lima tahun terakhir, sehingga masih berada dalam tahap awal pembinaan keislaman, khususnya dalam aspek pemahaman dan pembacaan Al-Qur'an.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa Peran Aktivitas Penyuluh Agama Islam dalam Peningkatan baca Al-Quran Muallaf di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Aktivitas Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Pendampingan Membaca Al-Quran Muallaf di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau?

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) strata satu (S.I) di program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.

2. Kegunaan Praktis

Untuk mengetahui Peran Aktivitas Penyuluh Agama dalam Memberikan Pendampingan Peningkatan literasi Membaca Al-Quran Muallaf di Masjid Zul Firdaus, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Air Raja, Kepulauan Riau?

1.6 Sistematika Penelitian

Adapun sistematikan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, penegasan istilah, ruang lingkup kajian, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka teori dan kerangka berpikir, yang terdiri dari : kajian teori, kajian terdahulu dan kajian berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terdiri dari : jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data atau informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM PENELITIAN****BAB V****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan penelitian.

BAB VI**PENUTUP**

Bab ini, berisikan tentang rangkuman dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TERDAHULU

Dari beberapa jurnal yang penulis baca, banyak pendapat yang harus diperhatikan dan menjadi perbandingan selanjutnya. Adapun setelah penulis mengadakan suatu kajian kepustakaan, akhirnya penulis menemukan beberapa jurnal yang membahas tentang pembinaan Mualaf oleh lembaga lembaga Islam, judul-judul tersebut adalah:

- 2.1.1. Penelitian jurnal ini yang dilakukan oleh Arafat Noor Abdillah berjudul “Pemberdayaan Muallaf Pasca Konversi di Muallaf Center Yogyakarta”, pada tahun 2020, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, tujuan penelitian ini untuk menjaga kesehatan mental mualaf dalam beragama dikarenakan dikehdupan pasca konversi mualaf terdapat konflik terror atau ancaman dan pemutus hubungan. Objek dalam penelitian ini lembaga agama yaitu Mualaf Center Yogyakarta Hal ini memperngaruhi komitmen dalam beragama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran Mualaf Center Yogyakarta sebagai lembaga keagamaan dalam pendampingan mualaf dan memberikan hak kehidupan yang layak bagi mualaf. Serta mengetahui apa saja masalah yang terjadi di kehidupan mualaf dengan adanya konflik berupa terror atau ancaman yang mengganggu aktivitas keseharian dan pemutus hubungan keluarga Dalam penanganan masalah ini Mualaf Center Yogyakarta dalam melakukan pembinaan dan pendampingan walaupun bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat, MCY lebih melakukan pembinaan dalam aspek spiritual dan psikologi mualaf. Selain itu, pembinaan dan pendampingan secara hukum juga berkaitan dengan pemberian perlindungan hak kebebasan mualaf pasca konversi. Hal ini bertujuan supaya tidak mudah dimurtadkan kembali. a. Pemberdayaan Keagamaan Mualaf Center Yogyakarta dengan memberikan perlindungan, mengadakan kegiatan liqa’, melakukan pembinaan secara regional, system konsultasi, dan bekerja sama dengan lembaga lainnya. (Abdillah, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh M. Fazil yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Metode Iqra’ Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Quran Siswa Muallaf” pada tahun 2020, penelitian ini memakai metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh M. Fazil ditemukan hasil dari penelitian yang dilakukan, yaitu para siswa muallaf perlu mempelajari dasar-dasar baca tulis AlQur’an karena kemampuan membaca huruf Arab mereka masih jauh dari kata sempurna. Mereka kesulitan melafalkan makharajul huruf karena tidak terbiasa membaca Al-Qur’an. Adapun penggunaan metode Iqra’ bagi siswa muallaf perlu dilakukan secara khusus, selain itu, pembelajaran yang dilakukan harus fokus pada halhal yang paling mendasar. Kelebihan dari penelitian ini adalah dapat memberikan dorongan kepada para guru untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa muallaf. Namun, kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya saran pemberian metode membaca Al- Qur’an yang tepat agar kemampuan membaca Al-Qur’an siswa muallaf dapat meningkat.(M. FAZIL, 2020)

2.1.3. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Anas Aulia Toha berjudul “Peran Penyuluh Agama dalam Mengatasi Buta Huruf Al-Qur’an bagi Remaja” pada tahun 2024, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anas Aulia Toha, Amirul Azis, Oomarul Huda, dan Abdurrahman ditemukan bahwa Penyuluh Agama memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya penanggulangan buta huruf Al-Qur’an pada kalangan remaja. Adapun alternatif cara untuk menghilangkan buta huruf Al-Qur’an pada remaja adalah dengan cara melakukan pembinaan, pelatihan, serta pengajaran baca tulis Al-Qur’an dengan menggunakan metode yang tepat. Selain itu, pembinaan BTQ yang dilakukan juga tidak berfokus pada anak-anak saja, namun juga pada semua kalangan seperti anggota majelis taklim, keluarga, pemberian pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan baca tulis Al-Qur’an pada muballigh atau guru, dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran baca tulis Al-Qur’an juga tidak hanya dilakukan di PTA, namun di semua tempat seperti masjid, majelis, sekolah, perguruan tinggi, dan di rumah.(Anas Aulia Toha, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.4. Penelitian jurnal ini dilakukan oleh Fatiya Salma Fiddaroyini, Idatul Harumi, Nurun Nikmatun Sobah, dan Ibnu Hajar Ansori dengan judul “Peran Penyuluh Agama dalam Upaya Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur’an di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri” pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara guna mendapatkan informasi data yang valid di lapangan. Dari hasil dalam penelitian ini bahwa upaya penyuluh dalam pemberantasan buta huruf Al-Qur’an dapat dilihat dari keaktifan penyuluh yang mengajar baca tulis Al-Qur’an di berbagai majelis taklim. Adapun penyuluh yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah Fauzi Mukibut yang menjalankan tugasnya sebagai penyuluh dengan memberikan pengajaran baca tulis AlQur’an dengan bahasa yang komunikatif. Penyuluh di KUA Gurah menerapkan metode Ummi, Tartil, dan Qira’at kepada masyarakat sasarnya. Selain menggunakan metode tersebut, penyuluh juga melakukan tiga variasi lagu agar pembelajaran Al-Qur’an lebih menarik dan tidak membosankan. Pentingnya inovasi bagi para penyuluh dalam menggunakan metode pembelajaran Al-Qur’an yang menyenangkan agar masyarakat sasaran semangat untuk belajar membaca AlQur’an. (Fatia Salma Fiddaroyini, Idatul Harumi, 2022)

2.1.5 Penelitian jurnal ini dilakukan oleh Puji Muniarty, Wulandari, Ansyarif Nurchairunisyah, Farah Meinda Sari yang berjudul “Pendampingan Baca Tulis Al Quran Bagi Anak-Anak di Lokasi KKN Kelurahan Dodu Kota Bima” pada tahun 2021, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan cara wawancara untuk mendapatkan informasi yang valid. Dari hasil Mahasiswa KKN kelompok VI Kelurahan Dodu yang berjumlah 31 orang melakukan pembagian struktur organisasi menjadi beberapa divisi salah satunya divisi kerohanian. Divisi kerohanian mengkoordinir kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Selain aktif dalam kegiatan doa bersama yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Dodu, program kerja utama yang dilaksanakan oleh divisi kerohanian yaitu mengajar mengaji bagi anak-anak. Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan tokoh agama untuk menggali informasi terkait potensi minat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kendala yang ada sebelum kegiatan pengabdian. Observasi awal melalui wawancara dengan tokoh agama dan beberapa masyarakat menyatakan bahwa anak-anak kurang berminat mengaji di TPQ karena mereka harus mengantri lama pada satu guru ngaji sehingga timbul rasa bosan dan diakhiri menurunnya konsentrasi dan semangat belajar mengaji. Berdasarkan kegiatan pendampingan belajar mengaji di lokasi posko KKN Kelurahan Dodu menunjukkan dampak positif terhadap minat anak-anak untuk mengetahui cara membaca Al Quran yang difokuskan pada belajar Iqro. (Muniarty et al., 2021)

2.2. Landasan Teori

Teori adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berkaitan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara sistematis, menjelaskan suatu variabel dan menghubungkannya dengan variabel lain untuk menjelaskan suatu fenomena. Penelitian teoritis merupakan landasan untuk mempelajari dan menjelaskan teori yang menjadi landasan penelitian, membimbing penelitian, dan memikirkan untuk menentukan kebenaran penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikemukakan beberapa teori sebagai referensi permasalahan yang ada. Teori-teori tersebut adalah:

2.3 Teori Peran

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Status atau kedudukan didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari seperangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (Amaliyah, 2010)

Hal ini selaras dengan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan suatu aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dalam menjalankan hak serta kewajiban yang diembankan kepadanya sesuai dengan kedudukan atau posisinya dalam masyarakat atau unit tertentu. Oleh karena itu, seseorang dapat dikatakan telah menjalankan peran jika ia mampu menjalankan hak dan kewajibannya. Sehingga ada hubungan yang erat antara hak dan kewajiban. (Arfiyah Noviyanti, n.d.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa aspek penting menurut Levinson dan Soerjono Soekanto ada 3 yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Diatas sangat relevan apabila diterapkan dalam pemberdayaan oleh pemerintah desa serta elemen-elemen lain yang terlibat dalam pemberdayaan.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam hal ini, aspek tindakan/perilaku yang dilakukan oleh individu akan berpengaruh dalam struktur sosial masyarakat. (Hasdiana, 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan peran adalah suatu tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugas yang ada sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini peranan sangat penting untuk menunjukkan kontribusi bagi masyarakat yang membutuhkan.

2.3.1 Peran Penyuluh Agama

Penyuluh agama merupakan bagian profesi dalam jawatan penerangan sehingga kegiatannya lebih banyak dakwah bil lisan. Saat inipun posisi penyuluh agama berada di bawah Direktur Penerangan Agama Islam. Merujuk Mas'udi terminologi penyuluh sebenarnya merupakan induk utama dari hakikat dakwah guna menyampaikan pesan-pesan keislaman. Penyuluh agama tidak dapat dinisbikan sebagai eksistensi naungan kerja atau breakdown dari keilmuan yang dikembangkan Fakultas Dakwah, yaitu dakwah penyiaran (Prodi Komunikasi Penyiaran Islam), dakwah konselor (Prodi Bimbingan dan Konseling Islam), dakwah pengembangan potensi masyarakat (Prodi Pengembangan Masyarakat), dan manajemen dakwah (Prodi Manajemen Dakwah). Dengan demikian, idealnya dalam setiap KUA terdapat penyuluh agama yang terdiri dari empat orang dengan empat kompetensi di atas. Namun selama ini penyuluh cenderung memaknai tugasnya sekedar memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh dai lokal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyuluh Agama Islam dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat, oleh karenanya, penyuluh agama Islam harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ilmu pengetahuan yang memadai, menguasai metode penyampaian penyuluhan yang efektif, menguasai materi keagamaan yang akan disampaikan, mengetahui solusi dari permasalahan dari sasaran penyuluhan, dan melakukan pemantauan serta evaluasi.

“Bimbingan atau Penyuluhan Agama yang selanjutnya disebut Bimbingan atau Penyuluhan adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.

Penyuluh Agama terbagi menjadi Penyuluh Agama Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Agama Non-PNS, dan Penyuluh Agama PPPK (P3K). Penyuluh Agama PNS sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.

Penyuluh Agama Non-PNS sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil adalah Penyuluh Agama Islam honorer yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dalam pembangunan melalui bahasa agama. Sasaran Penyuluh Agama Islam adalah masyarakat muslim Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan serta semua golongan usia.

PPPK penyuluh agama adalah Penyuluh Agama NonPNS yang sebelumnya berstatus sebagai tenaga honorer merupakan penyuluh agama yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja tertentu. Biasanya, periode



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja PPPK akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi terkait. Program PPPK memberikan kesempatan untuk mengubah status menjadi PNS dengan perjanjian kerja. Dengan kata lain, penyuluh agama PPPK mendapatkan jaminan pegegawaian yang lebih jelas, gaji serta tunjangan yang setara dengan PPPK di bidang lainnya, dan jenjang karir yang lebih terstruktur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Secara kebahasaan fungsi dan peran mempunyai definisi yang hampir sama. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan fungsi diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.

Adapun 3 peran fungsi dari penyuluh agama sebagai berikut :

1. Fungsi Informatif Edukatif
pekerjaan membina, memberi pelajaran, memberi pesan agama sesuai Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
2. Fungsi Konsultatif
Pekerjaan yang menyediakan diri untuk memikirkan dan memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.
3. Fungsi Advokatif
Melakukan kegiatan pembelaan, pendampingan masyarakat dari segala bentuk kegiatan yang akan merusak iman dan aturan/tatanan agama. (Jaya, 2017; *Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 Tahun 1985*, n.d.)

Berdasarkan keterangan diatas ketiga fungsi ini menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan pelindung masyarakat dalam kehidupan beragama. Meskipun istilah "fungsi" dan "peran" memiliki makna yang berdekatan, fungsi lebih merujuk pada tugas formal, sedangkan peran mencerminkan ekspektasi sosial atas perilaku seseorang dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan demikian, penyuluh agama tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial di tengah masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyuluh agama, penyuluh agama juga mempunyai hak secara literature di kalangan masyarakat maupun pemerintahan. Namun secara umum, hak-hak penyuluh agama mesti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan hak-hak seperti hal nya juga penyuluh lainnya. Penyuluh agama mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Penyuluh agama mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dalam bidang penyuluhan bidang keagamaan.
2. Dapat memanfaatkan sarana prasarana penyuluhan yang disediakan oleh pemerintah.
3. Dimungkinkan mendapatkan bantuan dana untuk melakukan operasional kemanusiaan.
4. Mendapatkan penghargaan tugas, pengabdian nya di masyarakat.
5. Dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan yang difasilitasi oleh pemerintah.

Dari pemaparan di atas tentang tugas fungsi dan hak penyuluh agama, secara umum penyuluh agama Islam memiliki 3 peran utama, adapun peran tersebut sebagai berikut:

1. Ketiga fungsi ini menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan pelindung masyarakat dalam kehidupan beragama. Meskipun istilah "fungsi" dan "peran" memiliki makna yang berdekatan, fungsi lebih merujuk pada tugas formal, sedangkan peran mencerminkan ekspektasi sosial atas perilaku seseorang dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan demikian, penyuluh agama tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial di tengah masyarakat.
2. Ketiga fungsi ini menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan pelindung masyarakat dalam kehidupan beragama. Meskipun istilah "fungsi" dan "peran" memiliki makna yang berdekatan, fungsi lebih merujuk pada tugas formal, sedangkan peran mencerminkan ekspektasi sosial atas perilaku seseorang dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan demikian, penyuluh agama tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial di tengah masyarakat.
3. Ketiga fungsi ini menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan pelindung masyarakat dalam kehidupan beragama. Meskipun istilah "fungsi" dan "peran" memiliki makna yang berdekatan, fungsi lebih merujuk pada tugas formal,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan peran mencerminkan ekspektasi sosial atas perilaku seseorang dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan demikian, penyuluh agama tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial di tengah masyarakat Ketiga fungsi ini menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan pelindung masyarakat dalam kehidupan beragama. Meskipun istilah "fungsi" dan "peran" memiliki makna yang berdekatan, fungsi lebih merujuk pada tugas formal, sedangkan peran mencerminkan ekspektasi sosial atas perilaku seseorang dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan demikian, penyuluh agama tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial di tengah masyarakat.(Departemen Agama, 1987)

Berikut metode yang digunakan penyuluh agama islam dalam memberikan pengajaran pemahaman al quran bagi warga binaan mualaf :

1. Metode Iqra'

Metode Iqra' muncul pada tahun 1983-1988 dan diresmikan oleh Menteri Agama sebagai metode membaca al-Qur'an di Indonesia padatahun 1991. Metode ini disusun oleh Ustadz As'ad Humam di Yogyakarta. Metode Iqra' merupakan metode membaca Al-Qur'an yang pembelajarannya berfokus pada latihan membaca Buku Iqra' yang terdiri dari 6 jilid. Pada pelaksanaannya, metode ini dilakukan melalui tahapan demi tahapan dari mulai dari tingkatan dasar hingga tingkatan yang sempurna. Metode Iqra berfokus pada bacaan hurufhuruf Al-Qur'an, sehingga dalam metode ini tidak diperlukan alat-alat khusus. Isi bacaannya dapat langsung dieja

2. Metode Tartil

Penggunaan metode Tartil bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an terkhusus dalam mendengar (isma'), dan membaca (qira'ah) baik itu dengan membaca tulisan, maupun dengan hafalan. Metode Tartil merupakan metode membaca AlQur'an dengan cara mendengarkan bacaan AlQur'an dengan baik, menirukannya, mengetahui simbol dalam Al-Qur'an,



membaca dan menghafalkan simbol tersebut hingga memperbaiki bacaan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.(Indal Abror, n.d.)

2.4 Muallaf

Orang yang melakukan konversi agama kedalam Islam disebut sebagai muallaf, menurut kamus Bahasa Arab muallaf berasal dari kata Muallafun artinya yang dikarang, yang dijinaki/orang yang masuk Islam.Kata muallaf juga dapat dimaknai sebagai sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang masuk Islam. Dijelaskan pula dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam. Atau merupakan sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam.

Dapat dikatakan muallaf sebagai orang yang mengalami perubahan keyakinan dari keyakinannya semula dengan masuk kedalam agama Islam. Atau orang yang baru saja memeluk agama Islam.(Rahmawati & Desiningrum, 2020)

Sebab-Sebab Menjadi Muallaf Berkenaan dengan penyebab terjadinya konversi, salah satunya adalah faktor psikologis yang menyebabkan terjadinya konversi. Oleh karena itu terjadinya konversi tidak hanya di dorong oleh faktor luar saja, tetapi juga karena faktor dalam diri. Sebagai faktor yang ada di luar dan dalam diri menurut psikologi antara lain:

a. Faktor Intern (dalam diri), yang ikut mempengaruhi terjadinya konversi agama adalah:

- 1) Kepribadian, Secara psikologis tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang.
- 2) Faktor pembawaan, bahwa ada semacam kecenderungan urutan kelahiran mempengaruhi konversi agama, anak sulung dan anak bungsu biasanya tak mengalami tekanan batin. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa, kondisi yang dibawa berdasarkan urutan kelahiran, itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama.

b. Faktor Ekstern (faktor luar diri), diantara faktor luar yang mempengaruhi terjadinya konversi agama adalah:

- 1) Faktor keluarga: keretakan keluarga, ketidak serasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan dari para kerabat dan sebagainya. Oleh sebab itu kondisi demikian menyebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang mengalami tekanan batin sehingga sering terjadi konversi agama, dalam usahanya untuk meredakan tekanan batin yang menimpa dirinya.

- 2) Faktor lingkungan tempat tinggal, keterasingan dari tempat tinggal atau tersingkirkan dari kehidupan pada suatu tempat, sehingga menjadikan seseorang hidup sebatang kara.
- 3) Perubahan status, perubahan status ini bisa disebabkan banyak faktor. Seperti perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulan, perubahan pekerjaan, kawin dengan orang yang berlainan agama, dan sebagainya.
- 4) Kemiskinan seringkali terjadi, pada masyarakat awam yang kurang mampu, akhirnya melakukan konversi agama karena, terpengaruh oleh iming-iming kesenangan dunia semata. Seperti harta, tahta, atau jabatan, sebagai kebutuhan yang melimpah dan menjajikan. (Hafidz Muhdhori, 2017)

2.5 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Bimbingan baca Al-Qur'an pada warga binaan mualaf di Masjid Zul Firdaus, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Air Raja, Kepulauan Riau diikuti oleh 20 orang mualaf dengan 2 orang penyuluh agama islam. Metode yang digunakan adalah metode pembelajaran yang praktis dan telah terbukti efektif. Tahapan metode pengabdian ini meliputi:

1. Pendekatan Individual dan Kelompok Pembimbing membacakan huruf maupun lafaz demi lafaz secara perlahan, kemudian peserta menirukan. Metode ini dilakukan secara berulang untuk memastikan peserta mengenali dan memahami setiap huruf dan lafaz yang diajarkan.
2. Latihan Mandiri dengan Supervisi Peserta diminta membacakan kembali huruf atau lafaz yang telah dipelajari, sementara pembimbing mendengarkan dengan seksama. Pembimbing memberikan koreksi dan penjelasan terhadap kesalahan bacaan secara langsung untuk memastikan pembelajaran berlangsung efektif.
3. Penjadwalan Terstruktur dan Evaluasi Berkala Program ini dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan difokuskan pada target kemampuan tertentu. Selain itu, dilakukan sesi evaluasi untuk mengukur perkembangan kemampuan peserta dalam membaca Al-Qur'an.
4. Pendampingan Berkelanjutan Setelah program utama selesai, peserta yang masih memerlukan bimbingan tambahan akan mendapatkan pendampingan lanjutan untuk memastikan mereka mencapai kompetensi yang diharapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini tidak hanya menekankan pada pembelajaran teknis membaca Al-Qur'an, tetapi juga mendorong peserta untuk lebih percaya diri dalam menjalankan ibadah secara mandiri. Dengan pendekatan yang sistematis dan terarah, program ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi warga binaan mualaf di Tanjungpinang Timur.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. (Syahputri et al., 2023)


Objek kajian dalam penelitian ini adalah Peran Penyuluh Agama Dalam Pendampingan Membaca Alquran Mualaf Di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau, yang menjadi titik fokus pada penelitian ini adalah Peran Penyuluh Agama Dalam Pendampingan Membaca Alquran Mualaf Di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau. Untuk mengetahui hal tersebut, maka digunakan teori peran dan teori pendampingan, dengan teori tersebut dapat membantu penulis dalam meneliti Peran Penyuluh Agama Dalam Pendampingan Membaca Alquran Mualaf Di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau, berdasarkan latar belakang di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dan metode deskripsi kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran sesuatu apa adanya. Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan data sebagaimana adanya yang sesuai dengan fenomena yang ada sekarang kemudian di deskripsikan sebagaimana adanya.

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Prof. Dr. Sugiyono, 2009)

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan penulis berusaha menulis, menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi, sesuai dengan fakta yang di lapangan untuk mengetahui peran apa saja yang diberikan oleh penyuluh agama dalam pendampingan membaca al quran muallaf di Tanjungpinang Timur.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang penulis lakukan penelitian di di Masjid Zulfirdaus Batu 9 Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Air Raja, Kepulauan Riau waktu yang penulis teliti dengan jangka waktu kurang lebih dua bulan, dari bulan maret sampai mei dengan waktu tersebut peneliti mengumpulkan data melakukan observasi, wawancara ,dokumentasi yang bisa menjadi acuan atau hasil pada penelitian.

3.3. Sumber Data

Sumber data adalah hal yang penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan valid tidaknya sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dilapangan. Sumber data primer penelitian ini yakni yang diperoleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dari informan melalui hasil wawancara. Selaku informan dari penelitian ini adalah dua orang penyuluh agama islam, dan empat orang masyarakat muallaf.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil melalui proses lain seperti pengumpulan data oleh pihak lain atau melalui literatur yang sudah ada. Dan dapat berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut juga bisa berupa literatur-literatur yang ada hubungan dengan penelitian ini atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang didapatkan dari objek yang mendukung data primer, penulis mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan permohonan izin yang bertujuan untuk melihat laporan yang diberikan oleh penyuluh agama Kemenag dalam pelaksanaan pendampingan membaca al quran muallaf di Tanjungpinang Timur.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis atau yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian penulis, dan orang yang memberikan informasi mengenai subjek penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah penyuluh agama, dan masyarakat muallaf.

Informan kunci adalah orang yang mengetahui secara mendalam serta memahami masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini terdapat 2 orang sebagai informan kunci adalah 2 (orang) bapak Hanapi Adham dan Ibu Jarinah Yusuf selaku penyuluh agama islam di Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur. Informan pendukung merupakan orang yang diambil berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan sering berhubungan dengan informan kunci secara formal maupun informal. Pada penelitian ini yang menjadi informan pendukung 4 (orang) Bapak Djadi, Ibu Elisabet, Ibu Idar Nursanti, dan Ibu Velly Chua selaku warga binaan muallaf. Maka informan dalam penelitian ini berjumlah 6 (orang).

Terdapat 2 penyuluh agama yang penulis jadikan sebagai informan kunci dikarenakan hanya terdapat 2 penyuluh agama yang ditugaskan dari Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur sebagai pembina warga binaan muallaf yang ada di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau, dari sumber informasi penyuluh agama lah yang bisa membantu melengkapi data penulis untuk melakukan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya terdapat 4 warga binaan muallaf sebagai informan pendukung yang bisa penulis lakukan wawancara, ada beberapa latar belakang dari 4 warga binaan muallaf antara lain, ada yang baru masuk Islam, buta huruf, lama sudah mengikuti kegiatan namun warga binaan muallaf tersebut belum bisa membaca Al quran dengan lancar, sehingga para warga binaan muallaf antusias mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur.

TABEL 3. 1 INFORMAN PENELITIAN

NO	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Hanapi Idham, S.Sy	Laki-laki	Penyuluh Agama
2	Jarinah Yusuf	Perempuan	Penyuluh Agama
3	Djadi	Laki-laki	Warga Binaan Muallaf
4	Velly Chua	Perempuan	Warga Binaan Muallaf
5	Idar Nursanti	Perempuan	Warga Binaan Muallaf
6	Elisabet	Perempuan	Warga Binaan Muallaf
Jumlah			6

Tabel diatas ialah informan penelitian penulis, yang menjadi objek penelitian penulis dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Guna untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini. Maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi juga dipahami sebagai “andalan perusahaan etnografi” Maksudnya adalah observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara ialah suatu proses komunikasi ataupun interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau fenomena yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi ataupun keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan beberapa peristiwa yang sudah dilalui, bentuk dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang yang diabadikannya. Dokumentasi diperlukan dalam penelitian sebagai bukti nyata yang bisa dilihat ke orang lain. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan peran penyuluh agama dalam pendampingan membaca Al quran muallaf di Tanjungpinang Timur.

3.6 Validitas Data

Valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validnya data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik triangulasi teknik ini kerap digunakan karena teknik ini mempunyai sifat yang menggabungkan teknik pengumpulan data dengan sumber data sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan efisien. Penggunaan teknik triangulasi bukan mencari fenomena yang terjadi namun lebih mencari pemahaman baru terhadap yang diteliti agar data yang didapat lebih tepat.

Dari Penyuluh Agama menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan membaca Al-Qur'an dilakukan secara rutin setiap minggu di Masjid Zul Firdaus. Materi yang diberikan mencakup pengenalan huruf hijaiyah, tajwid dasar, serta pembiasaan membaca surat-surat pendek. Salah satu penyuluh menambahkan bahwa metode yang digunakan bersifat individual dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing muallaf agar mereka merasa nyaman dan tidak tertekan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Warga Binaan Mualaf Keempat mualaf yang menjadi informan menyatakan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan dari penyuluh agama. Mereka mengakui bahwa sebelum mengikuti bimbingan, mereka belum mengenal huruf hijaiyah. Namun, setelah beberapa bulan mengikuti kegiatan, mereka mulai bisa membaca surat-surat pendek dengan lancar. Salah satu mualaf menyebutkan bahwa pendekatan penyuluh sangat sabar, ramah, dan tidak menghakimi, sehingga membuatnya termotivasi untuk terus belajar. Terdapat konsistensi antara data yang diperoleh dari penyuluh agama dan warga binaan mualaf, baik dari segi frekuensi kegiatan, materi pendampingan, maupun metode pendekatan. Hal ini memperkuat validitas data bahwa peran penyuluh agama tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga motivatif dan konsultatif, karena mereka tidak hanya mengajarkan teknis membaca Al-Qur'an, tetapi juga membangun semangat dan kepercayaan diri mualaf dalam memeluk agama Islam.

Berdasarkan triangulasi sumber data validitas yang dilakukan terhadap enam informan, dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama dalam pendampingan membaca Al-Qur'an bagi mualaf di Masjid Zul Firdaus adalah valid dan relevan, serta dirasakan langsung manfaatnya oleh para mualaf. Data yang diperoleh telah menunjukkan kesesuaian dan kebenaran informasi dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat dalam penyusunan hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilaksanakan pada saat pengumpulan data berlangsung dan jika sudah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Untuk menganalisis data lapangan penulis menggunakan beberapa teknik analisis data yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian data

Setelah melakukan proses reduksi data maka langkah selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data ini merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi sudah di dapatkan dan disusun, sehingga memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan proses pengumpulan dan mengolah data maka tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini adalah tahap akhir dari sebuah analisis yang dilakukan. Data yang sudah disusun dan dibandingkan antara satu sama yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur yang dahulu bernama Balai Nikah Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan gedung yang menempati tanah Hibah dari Yayasan Madrasah Islamiyah di eks Komplek PGAN Tanjungpinang, namun sejak tahun 2005 terjadi pemekaran kecamatan baru yaitu Kecamatan Bukit Bestari sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur berpindah alamat dengan meminjam rumah penduduk di jalan Kijang Lama. Seiring dengan perkembangan penduduk maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur mencari lahan yang setrategis dan akhirnya dapatlah tanah yang dihibahkan oleh pengembang PT. Sinar Bahagia Group Tanjungpinang. Maka dibangunlah Kantor Urusan Agama dengan bangunan permanen pada Tahun Anggaran 2006.

Dengan telah dibangunnya gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur pada Tahun 2006 dan telah menempati gedung sendiri, maka kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Gedung Kantor Urusan Agama berdiri diatas lahan tanah seluas 1.300 M2 dengan luas bangunan 142 M2 dan luas halaman 991 M2. Sedangkan status tanahnya adalah tanah Hibah dari Bapak Suryono atas nama Pengembang PT. Sinar Bahagia Grup Tanjungpinang. Namun pada Tahun 2018, setelah mendapatkan progran SBSN dari Kemenag Pusat, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur ditetapkan sebagai penerima program SBSN pertama pada Kemenag Kota Tanjungpinang. Pembangunan mulai dilaksanakan dengan pagu anggaran 1, 75 Miliar. Pembangunan dilaksanakan di depan kantor lama karena masih tersedia tanah sehingga kantor lama tidak dibongkar dan tetap digunakan dan pada awal Tahun 2019 gedung SBSN diresmikan pemakaiannya.

Dari tahun ketahun sejak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur mengalami peningkatan frekuensi jumlah peristiwa pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur terus melakukan pembenahan dan penyesuaian dengan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi masing- masing pegawai yang terintegrasikan dalam suatu prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur sebagai salah satu garda terdepan Kementerian Agama dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

Heterogenitas penduduk yang tinggi dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah kebawah, benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk mampu memberikan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat. Karenanya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur sebagai institusi pemerintah yang mengemban amanah untuk melakukan pembangunan di bidang agama secara aktif selalu memberikan informasi yang benar dan menyejukkan kepada masyarakat.

Gambar 4. 1 Kantor Urusan Agama



Sumber : website KUA kecamatan tanjung pinang timur

4.2 Kondisi Geografis

Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan salah satu dari 4 kecamatan di Kota Tanjungpinang sekaligus merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah $\pm 83,50$ KM. Kecamatan Tanjungpinang Timur juga menjadi wilayah pengembangan pembangunan di Kota Tanjungpinang, terdiri dari Perumahan, Pertokoan dan Pasar serta bangunan serta menjadi tujuan baru bagi penduduk Kecamatan tanjungpinang Timur dan bahkan dari kecamatan penunjang lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tanjungpinang Timur berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanjungpinang Kota Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kecamatan Teluk Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Bestari Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kecamatan Bintan Timur Pemerintah Kabupaten Bintan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur Pemerintah Kabupaten Bintan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjungpinang Kota Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Kecamatan Tanjungpinang Timur terbagi menjadi 5(lima) kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Kampung Bulang
- b. Kelurahan Pinang Kencana
- c. Kelurahan Melayu Kota Piring
- d. Kelurahan Batu Sembilan
- e. Kelurahan Air Raja

4.3 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Kecamatan Tanjungpinang Timur berpenduduk 96.218 jiwa dengan kondisi sosial ekonomi dan kultur masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di Kota Tanjungpinang, penduduk di Kecamatan Tanjungpinang Timur bersifat Heterogen, baik dari segi sosial, ekonomi maupun kultur/budaya. Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Tanjungpinang Timur terbagi dalam beberapa kelompok strata sosial.

Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat Kecamatan Tanjungpinang Timur terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah yang merupakan mayoritas masyarakat Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan wilayah Pengembangan Pembangunan, seperti pertokoan, perumahan (pemukiman penduduk) sehingga jenis pekerjaan penduduk sangat bervariasi seperti pedagang, petani kebun kecil-kecilan, peternak, buruh harian lepas dan ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri dan pegawai swasta dan lain-lain. Stratifikasi sosial dalam konteks pengamalan agama, masyarakat Kecamatan Tanjungpinang Timur terbagi menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat agamis yang mempunyai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat istiadat dan budaya, serta masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi mayoritas masyarakat Kecamatan Tanjungpinang Timur. Walaupun demikian, kegiatan keagamaan di wilayah tersebut dapat dikatakan semarak, bahkan setiap hari besar Islam selalu diadakan pengajian dan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan agama.

Dari dua gambaran kondisi sosial ekonomi dan agama tersebut bila dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengetahui gambaran kehidupan keluarga dalam konteks kriteria keluarga sakinah, maka masyarakat Kecamatan Tanjungpinang Timur mayoritas dalam kelompok keluarga Pra Sakinah, Sakinah I dan II dan sebagian kecil dalam kelompok keluarga sakinah III. Penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan penduduk yang heterogen baik agama dan suku, sebagai suku ada di Tanjungpinang Timur. Dan dari sisi pemeluk agama, masyarakat Tanjungpinang Timur juga terdiri dari berbagai agama, sebagai berikut :

- a. Pemeluk Agama Islam : 95.293 jiwa
- b. Pemeluk Agama Kristen : 8.945 jiwa
- c. Pemeluk Agama Katolik : 1.769 jiwa
- d. Pemeluk Agama Budha : 5.184 jiwa
- e. Pemeluk Agama Hindu : 39 jiwa
- f. Pemeluk Agama Konghucu: 34 jiwa

4.4 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 34 tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tugas pokok Kantor Urusan Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 34 tahun 2016 adalah: “Melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan”. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

4.5 Program Kerja

1. Bidang Kepenghuluhan (Nikah dan Rujuk)
 - a. Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran, Pengawasan dan Pencatatan Nikah dan Rujuk,
 - b. Melaksanakan Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Nikah,
 - c. Melaksanakan Pelayanan Legalisasi Foto copy Kutipan Akta Nikah,
 - d. Melaksanakan Pelayanan Penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah,
 - e. Melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Nikah Rujuk,
 - f. Melaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan Nikah Rujuk.
2. Bidang Pengelola Data dan Informasi Manajemen KUA
 - a. Melaksanakan Sensus Data Keagamaan,
 - b. Mengelola Data Statistik Keagamaan,
 - c. Pengadaan Website KUA sebagai media Informasi Manajemen KUA,
 - d. Pengadaan Brosur Layanan KUA.
3. Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA
 - a. Melaksanakan Tata Kelola Persuratan,
 - b. Melaksanakan Tata Kelola Keuangan,
 - c. Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan,
 - d. Melaksanakan Tata Kelola Laporan,
 - e. Melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor.
4. Bidang Keluarga Sakinah
 - a. Melakukan pembinaan administrasi dan tata kerja BP-4,
 - b. Mengefektifkan peran dan fungsi BP-4 ditingkat Kecamatan,
 - c. Melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin,
 - d. Mengadakan Konseling Keluarga Sakinah,
 - e. Melakukan Pemetaan data pra Keluarga Sakinah di Kecamatan,
 - f. Membentuk POKJA Keluarga Sakinah di masing-masing Kelurahan,
 - g. Membentuk Binaan Gerakan Keluarga Sakinah di satu Kelurahan,
 - h. Menyelenggarakan pembinaan Keluarga Sakinah Teladan di tingkat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kecamatan.
5. Bidang Kemasjidan
 - a. Melaksanakan Pembinaan Standarisasi Masjid Ideal,
 - b. Mengadakan Pelatihan Pengurusan Jenazah kepada Pengurus Masjid, Remaja Masjid dan Majelis Ta'lim.
6. Bidang Wakaf
 - a. Melaksanakan Pelayanan Wakaf,
 - b. Meneliti dan Memproses usulan sertifikasi tanah wakaf,
 - c. Mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan Nadzir Wakaf.
7. Bidang Zakat
 - a. Melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi pada pengurus Unit Pengumpul Zakat,
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data ZIS, Muzakki dan Mustahiq di Kelurahan,
 - c. Mengadakan Penyuluhan/Sosialisasi Zakat,
 - d. Membentuk Konsultan Zakat di setiap Kelurahan.
8. Bidang Ibadah Haji dan Umrah
 - a. Memberikan Pelayanan Informasi tentang prosedur penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,
 - b. Mengumpulkan dan Mengelola data Calon Jamaah Haji sekecamatan Tanjungpinang Timur,
 - c. Mengadakan bimbingan Manasik Haji,
 - d. Bekerjasama dengan IPHI mengadakan bimbingan pelestarian Haji Mabrur.
9. Bidang Produk Halal
 - a. Melakukan Pengumpulan dan Pengelolaan data Produk Halal di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur,
 - b. Melaksanakan observasi pengelolaan produk halal dengan dinas/lembaga terkait,
 - c. Mengadakan pembinaan bertahap terhadap produsen dan konsumen pangan halal Bersama dinas /Lembaga terkait.
10. Bidang Ibadah Sosial
 - a. Melaksanakan rapat koordinasi pengurus BP-4, MUI, LPTQ, DMI, IPHI, PHBI, dan Lembaga Ormas Islam lainnya,
 - b. Mengadakan MTQ dan STQ tingkat Kecamatan Bersama para Instansi dan Lembaga terkait,
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan penyuluh agama dan pengurus LPTQ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- perihal pembinaan baca tulis qur'an pada masyarakat,
- d. Mengadakan kerjasama dengan MUI dalam bidang kerukunan umat beragama,
 - e. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Lembaga/instansi pemerintahan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di wilayah kecamatan Tanjungpinang Timur.

4.6 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan. Struktur ini bertujuan agar setiap program dan tugas pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah

Tujuan Struktur Organisasi yaitu:

- i. **Efisiensi Pelayanan:** Memastikan bahwa setiap aspek pelayanan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif.
- ii. **Koordinasi yang Baik:** Meningkatkan koordinasi antar bidang agar program-program dapat berjalan sinergis.
- iii. **Peningkatan Kualitas Pelayanan:** Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam urusan agama, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung.

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, diharapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan keagamaan dengan lebih baik dan profesional. Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebagai berikut :




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**GAMBAR 4. 2 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**



TABEL 4. 1 DATA PEGAWAI

N O.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Dr. Candra Wesnedi, S.Ag.,M.A.P	Penata Tk I/IIIId	Penghulu/ Kepala
2	Drs. H. Ulil Amri	Penbina / IVa	Penghulu
3	HJ. Jarinah Yusuf, S.Ag, MA	Penata / IVa	Penyuluh
4	Hanafi Idham, S.Sy	Golongan IX	Penyuluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Zulfayedi, S.Ag	Golongan IX	Penyuluh
6	Susti Pandewi	Pengatur Muda / Ilc	JFU
7	Muhammad Arif Maftuh	-	Pramubakti
8	Lia Okta Fiana S.E	-	Pramubakti
9	Muhammad Zaki Madani	-	Pramubakti

TABEL 4. 2 DATA PENYULUH NON PNS

N O.	NAMA	SPEALISASI
1	Fran Kumar	Produk Halal
2	M. Munirul Ikhwan, S.Pd	Narkoba
3	Ahmad Fauzi Armandaris	Kerukunan Umat Beragama
4	H. Mansyur, S.Ag	Kerukunan Umat Beragama
5	Drs Muqtafin, M.Pd	Zakat
6	Hermansyah, S.Pd.I	Zakat
7	KH. Mohammad Supeno	Wakaf
8	Yogi Aprison, S.Pd.I	Wakaf
9	Abdul Rahman	Radikalisme



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Syaiful Anuar, S.Ag	Buta Aksara Al-Qur'an
11	Pirsandi, S.Pd	Keluarga Sakinah
12	Sumari, S.H.I	

Tabel 4. 3 Daftar Muallaf Binaan Di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau

NO	NAMA	ALAMAT	TAHUN MASUK ISLAM
1	BUDIMAN SIAHAAN	Jl. Gesek Km.20 Desa Toapaya Selatan	1992
2	DJADI	Jl. Sultan Machmud Komp. Pelindo	2003
3	ALOYSIUS KAMILUS SIPO	Air Raja Rt.003 / Rw.006 Tanjungpinang Timur	2007
4	ARDI ADUL	Jl. Sultan Machmud Rt.003 Rw.006 Tpi Timur	2000
5	YAYAN	Jl. Pelantar Kud Rt.002 Rw.007	1999
6	HAMIDA SUTINI	Jl. Kota Piring Gg. Putri Riau	2017
7	AGNESYANTI ERNAWATI SIMANUNGKALIT	Air Raja Tanjungpinang Timur	2022
8	ROSALINDA PERUM	PERUM BINTAN PERMAI BLOK AI NO.4 KEL. PINANG KENCANA	2023
9	LINA	PERUM BINTAN BLOK E3 TPI TIMUR	2020
10	HENI FITRIANI	JL.TELADAN KEL. KEMBOJA TPI BARAT	2020
11	ERA RIMA MELATI PANJAITAN	JL. SULTAN MACHMUD RT.007 RW.011	2009
12	HANIFAH	JL. RE.MARTADINATA	1991



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		KP. MELAYU	
13	ELISABETH	JL. SULTAN MACHMUD GG.45 NO.25	1990
14	RITA GAU	KAMPUNG BULANG NO.24	2003
15	MUTIARA ERAWATI	JL. MERPATI KM.11	2008
16	YULIANA	KIJANG KENCANA BLOK C NO.23	2010
17	SUMIATI	KIJANG KENCANA PERUM BUMI AIR RAJA BLOK B 81	2024
18	BUFFON LIE	PERUM JATAYU BLOK D NO.20	2025
19	JULIUS PERNANDES	BATU 2 KENANGA 2	2000
20	PETRUS	KP. SEI ENAM LAMA RT.002 RW.002	1999
21	VALENTINO MALDINI	JL. PEMUDA TANJUNGPINANG	1985
22	FERNANDO TUGO HALOMOAN	KP. WONOYOSO	2007
23	HANDRI	JL. TELADAN KEMBOJA	2021
24	RAYMON. G	KP. SUMBER KARYA RT.001 RW.004	2012
25	VELLY CHUA	JL. DI. PANJAITAN KM.7	2012
26	PASKA BILMAR MARTUPANG	JL. ANGGREK MERAH	2017
27	BENEDIKTUS BERTTE	JL. NANGKA	1998
28	RICCY HUGGES SIMANJUNTAK	JL. POROS 2	2011
29	TRISNO SIANIPAR	KP. POKOK BARU TOAPAYA	1990
30	SULESMAN	JL. PAUS GG. SEHA	2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31	DESI PURWASARI	PERUM NUSA INDAH BLOK A NO.17 TPI TIMUR	1994
32	DELIYANTI BOBO	BOBO KP. LEMBAH RANTAU RT.003 RW.007	2001
33	DEVITRI SEMBIRING	JL. MUSTAFA SEI CARANG RT.001 RW.006	2021
34	VENLISIA	JL. GATOT SUBROTO GG. PUTRI NO.37	2004
35	DISTI MAURA DIPA	PERUM ANDANA RESIDANCE BLOK D NO.6	1980
36	MARVINI	KP. KAWAL	2025
37	SEFIANA	JL. TELADAN NO.58 RT.004 RW.010	2025
38	EKA KRISTIANA GINTING	LEMBAH ASRI BLOK B NO.7	2024
39	VIVIAN	JL. NILA GG. TONGKOL NO.9	2023
40	HENGKI	PERUM MAHKOTA ALAM RAYA	2020
41	IDAR NUSRSANTI	PERUM BUKIT RAYA BLOK D NO.3	1992



BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Penyuluh Agama telah melaksanakan pendampingan membaca Al Quran secara efektif dengan mengaplikasikan berbagai peran sesuai dengan fungsi penyuluh sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985. Penyuluh agama ini menjalankan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an bagi warga mualaf tersebut, melalui berbagai pendekatan yang saling mendukung.

Penyuluh Agama Islam memiliki peran strategis dalam pendampingan membaca Al-Qur'an bagi mualaf di Masjid Zul Firdaus, Tanjungpinang Timur. Peran tersebut mencakup peran informatif-edukatif melalui pengajian dan pembelajaran langsung, peran konsultatif sebagai tempat diskusi dan bimbingan spiritual, serta peran advokatif dalam memperjuangkan hak-hak sosial dan keagamaan mualaf. Ketiga peran ini secara nyata berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an serta kepercayaan diri mualaf dalam menjalankan kehidupan keislamannya.

Secara keseluruhan, Penyuluh Agama telah berhasil menjalankan peran-peran tersebut dengan baik, memberikan dampak positif terhadap pendampingan warga binaan mualaf, khususnya dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an warga binaan mualaf di Masjid Zul Firdaus, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Air Raja, Kepulauan Riau.

Penyuluh agama tak hanya mampu memberdayakan masyarakat mualaf dalam membaca Al-Qur'an tetapi juga mampu memberdayakan bagi warga binaan mualaf dalam kehidupan sosial, yang mana banyak program yang telah di jalankan oleh penyuluh agama, sehingga para mualaf kini paham bagaimana berkehidupan sosial. Hal ini tentunya menjadi satu gebrakan baru di tengah masyarakat. Apalagi penyuluh agama ini tidak hanya focus pada satu golongan, tetap dari semua golongan, dari yang muslim maupun mualaf , dari yang tidak punya pendidikan formal sampai dengan yang memiliki pendidikan formal. Semua bergabung untuk mengikuti kegiatan pendampingan yang diselenggarakan dari penyuluh agama Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur.

Tentunya hal ini yang kedepannya harus lebih di tingkatkan dan di kembangkan dan Penyuluh agama yang diutus untuk menjadi pendamping maupun fasilitator, mestinya memiliki pengalaman agar menciptakan ide-ide maupun inovasi

untuk keberlanjutan nya kegiatan pembinaan para muallaf yang ada Kota Tanjungpinang.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan yang telah ditemukan diatas ada beberapa saran yang diajukan penulis antara lain:

1. Bagi Penyuluh Agama Islam, disarankan untuk terus meningkatkan metode pendekatan yang lebih adaptif dan komunikatif kepada mualaf, mengingat latar belakang mereka yang beragam. Pendekatan personal dan pembelajaran yang interaktif dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan motivasi mualaf dalam belajar membaca Al-Qur'an.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat mendukung kegiatan penyuluhan secara lebih optimal, baik dari segi pendanaan, pelatihan penyuluh, maupun fasilitas pembelajaran, agar program literasi baca Al-Qur'an bagi mualaf dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Bagi Masyarakat dan Lingkungan Sekitar, penting untuk menciptakan suasana yang inklusif dan suportif terhadap mualaf, agar mereka merasa diterima dan tidak terpinggirkan. Dukungan sosial dari lingkungan akan sangat membantu proses adaptasi dan pembinaan keagamaan mereka.
4. Menjalin kerja sama lintas lembaga,tingkatkan sinergi dengan masjid, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan lainnya untuk memperluas jaringan pembinaan dan memperkuat dukungan bagi mualaf.
5. Memberikan pembinaan secara berkelanjutan Program pembinaan hendaknya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan peningkatan literasi Al-Qur'an berjalan konsisten.
6. Memperkuat aspek spiritual dan sosial Selain mengajarkan teknis membaca Al-Qur'an, penyuluh juga diharapkan mampu membina aspek spiritual dan sosial mualaf agar mereka semakin mantap dalam menjalani kehidupan sebagai Muslim.
7. Mengenai dengan kekurangan waktu pembinaan bagi warga binaan mualaf yang sangat sedikit, perlunya waktu yang lebih lama dalam pendampingan baca Al Quran, agar mualaf semakin paham mengenai baca al quran yang baik dan benar sesuai kaidah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. N. (2020). Pemberdayaan Mualaf Pasca Konversi di Mualaf Center Yogyakarta. *Jurnal Tarbiyatuna*, 11(1), 23–30. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v11i1.3200>
- Amaliyah. (2010). Peran Kyai Asy'ari dalam berdakwah di kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal. *Artikel*, 2, 19–66.
- Anas Aulia Toha. (2024). *Peran Penyuluh Agama dalam Mengatasi Buta Huruf Al-Qur'an bagi Remaja*. 203–211.
- Arfiyah Noviyanti. (n.d.). Arfiyah Noviyanti. “Peran Penyuluh Agama dalam Membangun Kesadaran Halal pada Pelaku UMKM Makanan dan Minuman di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.” Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023). *Peran Penyuluh Agama Dalam Membangun Kesadaran Halal Pada Pelaku UMKM Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan 2023*.
- Biddle dan Thomas. (1966). *No Title*.
- Departemen Agama, R. (1987). RI, Departemen Agama. *Panduan Penyuluh Agama*, 8–9.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Di, I. P. A., & Aliyah, M. (2019). *Daftar isi*. 32(1), 373–384.
- Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugrahaa. (n.d.). *Dudung Abdul Rohman dan Firman Nugrahaa, “Menjadi Penyuluh Agama Professional: Analisis Teoritis dan Praktis”, (Bandung: Lekkass, 2017), h. 15. 15.*
- Fatma Salma Fiddaroyini, Idatul Hurumi, and N. N. S. (2022). *Peran Penyuluh Agama dalam Upaya Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri*. 25–43.
- Hafidz Muhdhori. (2017). *No Title. Treatment Dan Kondisi Psikologi Muallaf*, *Jurnal Edukasi*, 3, 27–28.
- Hasdiana, U. (2018). analytical biochemistry. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1).
- Indal Abror, M. P. A.-Q. (n.d.). *No Title*.
- Jaya, P. H. I. (2017). Revitalisasi Peran Penyuluhan Agama dalam Fungsinya.. *Jurnal Bim....*, 8(2), 338–339.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985*. (n.d.).
- Kusnawan, A. (2011). Urgensi Penyuluhan Agama Islam. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(17), 271–290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. FAZIL. (2020). "Efektivitas Penggunaan Metode Iqra' Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Quran Siswa Muallaf. 85–103.
- Muniarty, P., Wulandari, W., Ansyarif, A., & ... (2021). Pendampingan Baca Tulis Al Quran bagi Anak-Anak di Lokasi KKN Kelurahan Dodu Kota Bima. *Jumat Keagamaan ...*, 2(2), 4.
- Nabilah, N. A., & Darmaningrum, K. T. (2023). Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Marginal. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2), 198. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v5i2.7914>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Putri, N., Dakwah, F., Komunikasi, D. A. N., Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2022). *Penguatan aqidah mualaf*.
- Rahmawati, I., & Desiningrum, D. R. (2020). Pengalaman Menjadi Mualaf: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis. *Jurnal EMPATI*, 7(1), 92–105. <https://doi.org/10.14710/empati.2018.20151>
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

INSTRUMEN

Judul	Indikator	Sub Indikator	Deskripsi	Teknik
Peran penyuluh agama islam dalam pendampingan membaca al quran muallaf di Masjid Zul Firdaus Bintan Center Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau	Informatif	1. Penyampai Informasi	Penyuluh memberikan informasi yang benar tentang nilai-nilai ajaran islam serta menyampaikan tentang pengajaran al quran muallaf	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
		2. Pembaruan informasi	Memberikan informasi terkini dalam isu-isu agama yang berkaitan persoalan akhlak serta melibatkan penggunaan media dalam menyampaikan informasi	
Peran penyuluh agama islam dalam pendampingan membaca al quran muallaf di Masjid Zul	Edukatif	1. Penyampaian materi yang jelas dan sistematis	Penyuluh menyampaikan materi terkait al quran yang mudah dipahami, terstruktur dan sistematis	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Himpunan Ulama Salaf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Firdaus Bintan Center Kecamatan Tanjungpinang g Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau</p>	<p>Konsultatif</p>	<p>2. Penyuluh menggunakan metode yang mudah di pahami dalam pendampingan membaca al quran</p>	<p>Penyuluh memilih metode penyampaian membaca al quran yang sesuai agar lebih mudah di pahami mualaf</p>	<p>Observasi, Wawancara dan Dokumentasi</p>
			<p>Penyuluh memberikan bimbingan membaca al quran terhadap masyarakat muallaf</p>	<p>Penyuluh memberikan konsultasi dengan memberikan ruang untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada anggota melalui nasihat yang bijak sesuai ajaran islam</p>	
			<p>2.Penyuluh membantu dalam memberikan solusi kepada mualaf di masjid zul firdaus</p>	<p>Penyuluh memberikan panduan serta saran yang konstruktif untuk warga mualaf dalam menghadapi tantangan dalam mendalami membaca al quran</p>	
			<p>3.Penyuluh menjadi pemberi arahan setelah proses konsultasi</p>	<p>Penyuluh memantau perkembangan warga mualaf setelah sesi konsultasi agar bisa mudah memahami membaca al quran</p>	



Hak Cipta Diinindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran penyuluh agama islam dalam pendampingan membaca al quran mualaf di Masjid Zul Firdaus Bintang Center Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau	Advokatif	1.Penyuluh Memberikan dorongan kepada para muallaf	Penyuluh Memberikan dorongan agar para mualaf selalu berusaha belajar membaca al quran sesuai dengan ajaran yang benar	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
		2.Penyuluh memberikan inspirasi kepada para mualaf	Penyuluh memberikan inspirasi untuk bertindak serta berprilaku positif dengan penyampaian materi-materi tentang alquran	
		3. Penyuluh memenuhi hak hak bermasyarakat social kepada muallaf	Penyuluh agama memberikan dorongan kepada warga binaan mualaf atas memenuhi hak hak yang harus dimiliki para mualaf	



Lampiran 2

INSTRUMEN WAWANCARA PENYULUH AGAMA

A. Informan Kunci

a. Biodata Informan Kunci

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan terakhir :
4. Jabatan : Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama
Tanjungpinang Timur.
5. Alamat :

b. Pertanyaan Umum

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bertugas menjadi seorang penyuluh agama?
2. Apa saja tugas Bapak/Ibu sebagai penyuluh agama ?
3. Bagaimana Bapak/Ibu dalam menjalankan tugas nya sebagai penyuluh agama ?
4. Apakah ada kelompok binaan dari Bapak/Ibu penyuluh Agama, seperti warga binaan mualaf ?
5. Apa alasan Bapak/Ibu sebagai penyuluh melakukan pembinaan kepada kelompok binaan terutama para mualaf ?
6. Bagaimana respons masyarakat terutama para mualaf terhadap penyuluhan yang Bapak/Ibu Penyuluh berikan ?

1. Penyuluh sebagai informatif

a. Penyampai Informasi

- 1.) Apa tugas penyuluh sebagai penyampai informasi ?
- 2.) Kapan penyuluh menyampaikan informasi ?
- 3.) Apakah Informasi yang disampaikan oleh penyuluh ada berkaitan dengan proses pendampingan membaca al quran?
- 4.) Bagaimana metode penyuluh memberikan bimbingan membaca al quran kepada para mualaf?
- 5.) Apa yang menjadi tantangan penyuluh dalam menyampaikan informasi seputar al quran?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembaharu Informasi

- 1.) Bagaimana penyuluh agama Islam dalam memperkenalkan konsep membaca al quran yang relevan kepada para mualaf?
- 2.) Apakah Penyuluh menggunakan media dalam memberi informasi terbaru. Bagaimana penyuluh agama Islam memanfaatkan media untuk memberikan informasi tentang pembelajaran membaca al quran kepada para mualaf?
- 3.) Apa saja jenis media yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam menyampaikan informasi terkini mengenai membaca al quran, dan bagaimana efektivitasnya?

1.1 Penyuluh sebagai edukatif

a. Penyampai Materi

- 1.) Apakah penyuluh telah menjalankan tugasnya dalam mendampingi membaca al quran kepada para mualaf?
- 2.) Apa saja materi yang disampaikan oleh penyuluh agama ?
- 3.) Apakah Materi yang disampaikan oleh penyuluh terdapat keterkaitan dengan al quran?
- 4.) Kapan penyuluh menyampaikan materi tersebut ?
- 5.) Bagaimana penyuluh membuat materi-materi yang berkenaan dengan pendampingan membaca al quran tersebut ?
- 6.) Apa yang menjadi kendala penyuluh saat menjelaskan tata baca al quran dengan baik?

b. Menguasai Metode

- 1.) Apa metode yang dilakukan penyuluh dalam mendampingi membaca al quran mualaf?
- 2.) Apakah metode yang digunakan oleh penyuluh memiliki dampak pada proses pembinaan membaca al quran para mualaf?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyuluh sebagai konsultatif

- a. Melakukan bimbingan
 - 1.) Bagaimana cara penyuluh memberikan bimbingan kepada warga binaan muallaf terkait pendampingan membaca al quran?
 - 2.) Apa metode yang digunakan penyuluh dalam memberikan bimbingan yang efektif kepada muallaf agar mereka bisa lebih mudah memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari?
- b. Pemberi solusi
 - 1.) Bagaimana penyuluh agama Islam berperan sebagai konsultan dalam memberikan solusi terkait permasalahan proses belajar membaca alquran yang dihadapi oleh para muallaf?
 - 2.) Bagaimana penyuluh memberikan solusi yang bersifat praktis dan mudah diterima oleh muallaf dalam mengatasi permasalahan membaca al quran?
- c. Pemberi arahan
 - 1.) Bagaimana penyuluh agama Islam memberikan arahan kepada anggota majelis taklim dalam upaya memperbaiki baca al quran muallaf?
 - 2.) Metode seperti apa yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam pendampingan membaca al quran muallaf? ?

3. Penyuluh sebagai advokatif

- a. Pemberi dorongan
 - 1.) Apakah penyuluh sudah memberikan dorongan pada muallaf agar tetap semangat untuk belajar tentang al quran khususnya dalam membaca al quran?
 - 2.) Bagaimana penyuluh memberikan dorongan kepada para muallaf atas mendapatkan hak hak bagi warga binaan muallaf untuk bermasyarakat?
- b. Pemberi Inspirasi
 - 1.) Apakah penyuluh sudah memberikan inspirasi pada para muallaf binaan untuk berbuat baik ?
 - 2.) Bagaimana penyuluh memberikan inspirasi tentang membaca al quran yang baik pada para muallaf?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTRUMEN WAWANCARA WARGA BINAAN MUALLAF

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan terakhir :
4. Jabatan : Anggota Warga Binaan Muallaf
5. Alamat :

b. Pertanyaan Umum

1. Sudah berapa lama bapak/Ibu bergabung dalam kelompok binaan muallaf di masjid zul firdaus?
2. Apa yang menjadikan motivasi Bapak/Ibu bergabung pada kelompok binaan muallaf di masjid zul firdaus ?
3. Apa yang ibu rasakan setelah bergabung dengan kelompok binaan muallaf di masjid zul firdaus?
4. Bagaimana dampak dari keberadaan penyuluh agama pada warga binaan muallaf di masjid zul firdaus ?
5. Apakah penyuluh agama menjalankan peran nya dalam memberikan informasi, edukasi, konsultasi dan motivasi kepada Bapak/Ibu?
6. Bagaimana penyuluh agama memberikan informasi, edukasi, konsultasi dan motivasi kepada Bapak/Ibu?

1. Penyuluh sebagai informatif

A. Penyampai informasi

1. Apa yang diberikan penyuluh agama dalam menyampaikan informasi mengenai Al Quran?
2. Kapan penyuluh agama memberikan informasi?
3. Metode apa yang digunakan saat proses pembelajaran Al Quran yang diajarkan oleh penyuluh agama?

B. Pembaharu informasi

1. Apa yang digunakan penyuluh agama dalam memberikan informasi selain bertemu secara langsung dalam kegiatan pembinaan untuk para muallaf?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa yang dirasakan muallaf setelah mengetahui hal yang baru, yang disampaikan dari penyuluh agama mengenai pembelajaran Al Quran?

2. Penyuluh agama sebagai edukatif

a. Penyampai Materi

1. Apa saja materi yang diberikan dari penyuluh agama untuk warga binaan muallaf?
2. Apakah sangat membantu penyuluh agama dalam menyampaikan materi pembinaan Al Quran yang diberikan kepada muallaf?
3. Sudah kah penyuluh agama memberikan pengedukasian terhadap para muallaf mengenai pembinaan membaca Al Quran?
4. Apakah penyuluh mengajarkan Anda membaca Al-Qur'an dari awal (misalnya: pengenalan huruf hijaiyah)?
5. Apakah metode belajar yang digunakan sesuai dengan kemampuan Anda?

3. Penyuluh agama sebagai konsultatif

1. Apakah Anda pernah berkonsultasi dengan penyuluh tentang masalah pribadi atau tantangan yang Anda hadapi sebagai muallaf?
2. Bagaimana sikap penyuluh saat Anda menyampaikan masalah? Apakah beliau memberi solusi yang menenangkan?
3. Apakah ada dukungan lanjutan yang diberikan oleh penyuluh (misalnya bantuan sosial, kunjungan rumah, penguatan iman)?
4. Apakah ada arahan yang berikan terhadap para muallaf dari penyuluh agama?
5. Bagaimana penyuluh menanggapi keluhan atau pertanyaan Anda?

4. Penyuluh agama sebagai advokatif

1. Apakah penyuluh pernah membantu Anda menghadapi diskriminasi, penolakan keluarga, atau masalah sosial setelah masuk Islam?
2. Apakah Anda merasa penyuluh hadir sebagai pembela saat Anda menghadapi kesulitan sebagai muallaf?
3. Apakah anda merasa bahagia setelah penyuluh agama membela atas hak hak yang seharusnya para muallaf mendapatkannya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

Nama Peneliti : M Fikri Khoiri
 Hari/Tanggal :
 Objek Observasi : Peran Penyuluh Agama Dalam Pendampingan Membaca Al Quran Mualaf Di Masjid Zul Firdaus Bintan Center Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau

Dalam kegiatan observasi, penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati bagaimana peran penyuluh agama islam dalam pendampingan membaca al quran Di Masjid Zul Firdaus Bintan Center Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau meliputi :

A. Tujuan

Untuk memperoleh data informasi yang lebih akurat mengenai Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pendampingan Membaca Al Quran Di Masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau.

B. Aspek yang diamati

Berkait dengan peran Penyuluh Agama dalam pendampingan membaca Al Quran muallaf Di masjid Zul Firdaus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja Kepulauan Riau



LAMPIRAN 4

REDUKSI DATA

Informan	Indikator	Hasil wawancara
<p>Bapak Hanapi Adham Ibu Jarinah Yusuf Bapak Djadi Ibu Elisabet Ibu Idar Nursanti Ibu Velly Chua</p>	<p>Peran informatif Edukatif</p>	<p>Dengan pendekatan secara personal maupun kelompok, penyuluh agama mampu menciptakan tranformasi sosial dan keagamaan di masyarakat Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau khususnya bagi warga binaan muallaf. Keberhasilan mereka bukan semata karena program-program yang dijalankan, tetapi karena adanya proses yang menghargai peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam perubahan. Oleh karena itu, penyuluh sebagai penyampai informasi dan pengedukasian terhadap warga binaan muallaf sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis keagamaan di wilayah lain. Dapat disimpulkan bahwa peran informatif</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		edukatif sangat berperan untuk meberdaya masyarakat muallaf dalam proses membaca Al Quran.
Bapak Hanapi Adham Ibu Jarinah Yusuf Bapak Djadi Ibu Elisabet Ibu Idar Nursanti Ibu Velly Chua	Peran Konsultatif	Dapat disimpulkan peran penyuluh agama sebagai konsultor telah melaksanakan teknis nya yakni dalam memberdaya dan mendampingi warga binaan muallaf terkhususnya untuk belajar membaca al quran. Mereka tidak hanya fokus pada penyampai ilmu agama, namun penyuluh agama juga membuka ruang konsultasi, dimana ruang ini tidak hanya ketika kegiatan pendampingan membaca Al Quran saja, penyuluh agama bersedia dimana pun dan kapan pun senantiasa terbuka dengan warga binaan muallaf.
Bapak Hanapi Adham Ibu Jarinah Yusuf Bapak Djadi Ibu Elisabet Ibu Idar Nursanti	Peran Advokatif	Penyuluh agama berperan aktif dalam memberikan pendampingan secara konsultatif dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ibu Velly Chua

advokatif terhadap mualaf yang merasa kurang percaya diri dalam belajar membaca Al-Qur'an.

Pendampingan ini dilakukan tidak hanya dalam bentuk pengajaran, tetapi juga melalui pendekatan personal dan kelompok yang bertujuan membangun kepercayaan diri serta memberikan dukungan emosional dan spiritual. Para penyuluh berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, tidak menghakimi, dan terbuka, sehingga mualaf merasa dihargai dan didukung dalam proses belajar mereka. Dalam konteks peran advokatif, penyuluh agama turut membela hak-hak mualaf untuk memperoleh akses pembelajaran agama secara adil, sekaligus menjembatani hubungan sosial antara mualaf dan masyarakat sekitar. Penyuluh juga melakukan pendekatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat agar lebih terbuka dan tidak memberikan stigma negatif terhadap proses belajar yang sedang dijalani oleh para mualaf. Dukungan ini dirasakan langsung oleh para mualaf, sebagaimana pengakuan beberapa informan, yang menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar membaca Al-Qur'an karena pendampingan yang humanis dan penuh pengertian dari para penyuluh agama. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh agama tidak hanya menjalankan fungsi edukatif, tetapi juga mampu mengemban peran sebagai konselor dan advokat yang membangun keberdayaan spiritual dan sosial mualaf dalam masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<p>Bapak Hanapi Adham Ibu Jarinah Yusuf Bapak Djadi Ibu Elisabet Ibu Idar Nursanti Ibu Velly Chua</p>	<p>Pertanyaan Umum</p>	<p>Setelah mengikuti kegiatan, mayoritas informan mengungkapkan bahwa mereka merasa sangat terberdayakan. Mereka merasakan adanya peningkatan pengetahuan agama, keterampilan membaca Al-Qur'an, serta munculnya rasa percaya diri untuk terus belajar tanpa rasa malu. Bahkan bagi beberapa masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang cukup, kehadiran penyuluh agama ini memberikan kesempatan belajar yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Dengan demikian, penyuluh agama telah memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keagamaan secara nyata dan menyeluruh.</p>
---	------------------------	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Hanapi Adham Ibu Jarinah Yusuf Bapak Djadi Ibu Elisabet Ibu Idar Nursanti Ibu Velly Chua	Dampak Penyuluh Agama Terhadap Pemberdayan atau Pendampingan Membaca Al Quran Warga Binaan Mualaf	Peran penyuluh agama memberikan dampak yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang peran penyuluh agama dalam fungsi informatif edukatif, konsultatif, dan advokatif, khususnya dalam konteks pembinaan keagamaan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kelompok mualaf yang rentan secara spiritual dan sosial. Sementara secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan penyuluh agama memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an para mualaf, menumbuhkan rasa percaya diri mereka, serta memperkuat integrasi sosial mereka dalam lingkungan masyarakat Muslim. Melalui pendekatan yang humanis dan inklusif, penyuluh agama berhasil menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan mendorong semangat belajar mualaf. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu mualaf, tetapi juga memperkuat peran penyuluh agama sebagai pusat pembinaan keislaman yang responsif terhadap kebutuhan spiritual

masyarakat, khususnya para mualaf.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumentasi di atas adalah Masjid Zul Firdaus tempat penyuluh agama melakukan kegiatan pembinaan para muallaf.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi di atas adalah fasilitas yang di donasi kan untuk kegiatan pembinaan para muallaf.



Dokumentasi di atas adalah makan bersama di rumah Ibu Neng salah satu warga binaan muallaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI RESPONDEN WAWANCARA



Dokumentasi hasil wawancara bersama Bapak Hanapi Adham selaku Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur.



Dokumentasi hasil wawancara bersama Ibu Jarinah Yusuf selaku Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi hasil wawancara bersama Bapak Djadi selaku warga binaan muallaf



Dokumentasi hasil wawancara bersama Ibu Elisabet, Ibu Idar Nursanti, dan Ibu Velly Chua selaku warga binaan muallaf.